

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam melaksanakan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberikan peluang dan kesempatan bagi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip: efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Kholmi,2016).

Dengan adanya ketentuan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, desa memiliki Undang-Undang tersendiri yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, demokratis, dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pemerintahan.

Desa juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui badan usaha milik desa (Buku pintar dana desa,2017). Untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun desa dengan sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, peran aktif dari masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan pedesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan (Fajriani,2016)

Dalam proses pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi wujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota Sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus (www.berdesa.com). Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah, Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Daerah, dan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, persepsi, otonomiasli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar berhasil pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran program bukan semata-mata kemampuan aparat pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Alokasi Dana Desa yang diterima di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada tahun 2018 Rp. 1.032.450.500,- (Satu milyar tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan dalam tiga tahap mencairan pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Alokasi Dana Desa di implementasikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan operasional desa.

Akan tetapi, realita yang terjadi di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang mempunyai APBDes dan menjadi satu-satunya desa di wilayah Kecamatan Sungailiat. Melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu menyelenggarakan otonomi agar dapat tubuh dan berkembang dari pembangunan desa itu sendiri namun menunjukkan hasil yang sebaliknya. Kendala yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Kesadaran masyarakat Desa Rebo untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi Alokasi Dana Desa mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan hampir semuanya oleh pemerintah

desa dan masyarakat hanya melihat pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Rebo.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Atika Wulan Ompi (2013) tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara), hasilnya menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa pangu yaitu faktor disposisi, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor sumber daya. Kebijakan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Pangu, terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif dalam Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

Suwandi (2015) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang hal tersebut dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yaitu penelitian ini memfokuskan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana transparansi dalam proses perencanaan implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penelitian terhadap transparansi dalam proses perencanaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa pada Desa Rebo.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis transparansi dalam proses perencanaan implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
2. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

1.5. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan teoritis untuk mengidentifikasi masalah Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kelemahan yang ditemukan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan masukan dalam pemerintahan desa dalam meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan partisipasi masyarakat pelaksanaan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

3. Kontribusi bagi masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang teori dan konsep alokasi dana desa dan pembangunan desa, teori partisipasi masyarakat yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, fokus penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta sasaran agar menjadi beban pertimbangan yang baik di masa yang akan datang.

